



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI (PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No.13 tahun 1967
No. 6/DPRDGR/1961.-

31 Desember 1967

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT I BALI.

Menetapkan peraturan-daerah jang berikut:
Peraturan-daerah Daerah Tingkat I Bali tentang “PADJAK VERPONDING”

Fatsal 1.

Undang2 tentang “PADJAK VERPONDING”tersebut dalam staatsblad tahun 1928 No. 342 serta segala perubahan2 dan atau tambahan2 jang telah dan/atau akan diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai peraturan-daerah Daerah Tingkat I Bali.

Fatsal 2.

Perkataan2 jang dimaksudkan dalam Undang2 tersebut sebagaimana dibawah ini:

- a. “Kepala Inspeksi”
- b. “Pegawai Negeri”
- c. “Menteri Keuangan”
- d. “Kepala Djawatan Padjak”

Harus dibatja mendjadi

- a. “Kepala Daerah”
- b. “Pegawai Daerah”
- c. “Kepala Daerah”
- d. “Kepala Daerah”

Fatsal 3.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1960.-

Denpasar, 1 Maret 1961.
An. Dewan Perwakilan Rakjat
Gotong Rojong Daerah Tingkat
I Bali.
Ketua,
t.t.d.
(S U T E J A).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Bali tanggal 31
Desember 1967 Nomor 13 tahun
1967.

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
t.t.d.
(Ida Bagus Ktut Rurus).

Peraturan Daerah ini dianggap telah
disahkan berdasarkan fatsal 79 ayat
(1) Undang2 Nomor 18 tahun 1965

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
t.t.d.
(Ida Bagus Ktut Rurus).